

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 69 TAHUN 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI KETUA TIM KERJA LPP RRI DENPASAR

KEPALA RRI DENPASAR

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2191 Tahun 2024; Tanggal 22 November 2024; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar

MEMUTUSKAN PENUNJUKAN :

Kepada :

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	TUGAS SEBAGAI
1.	Ida Ayu Komang Krisma Dewi, S.Tr.I.Kom NIP. : 19960920 202203 2 013 Teknisi Siaran Ahli Pertama	Ketua Tim TMB

- Untuk :**
1. Terhitung mulai 01 Juli sampai dengan 31 Desember 2025 selain sebagai Pejabat Fungsional juga ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai **Ketua Tim Bidang TMB** dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi LPP RRI Denpasar.
 2. Membantu dalam tugas-tugas manajerial di bidang TMB.
 3. Melaksanakan keputusan ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 01 Juli 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002